

“Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sikap Wajib Pajak atas Sanksi dan Denda sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada UMKM di Semarang Selatan)”

Sutikni¹, Heru Sulistiyo²

^{1,2}Pasca Sarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Dharmaputra Semarang

ABSTRACT

This study was conducted to determine the factors that affect tax payer compliance in Semarang such as taxation awareness, taxpayer motivation, taxpayer's economic level and attitudes of tax payers on the implementation of sanctions and fines on UMKM in Semarang. The population in this study is Mandatory UMKM in South Semarang active as many as 74 UMKM consisting of 6 area data obtained from the Department of Cooperatives and UMKM in Semarang. The sampling method was conducted by census method, that is the amount of tax payer population of UMKM in South Semarang was all used as sample in this research. The results showed there was a significant and positive influence between the consciousness of taxpayers have a positive effect on taxpayer compliance, partially there is no significant and negative influence between tax payer motivation has a positive effect on tax payer compliance, partial there is a significant and negative influence between the tax payer's economic rate have a positive effect on tax payer compliance, partially there is no significant and negative influence between mandatory attitude the tax on fine sanction strengthens the influence of taxpayer's awareness of taxpayer compliance, partially there is no significant and positive influence between taxpayer's attitude on the implementation of fine sanction strengthens the influence of taxpayer motivation on taxpayer compliance, there is no significant and positive influence between attitude the taxpayer on the fine sanction strengthens the influence of the taxpayer's economic level on taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer compliance, taxpayer awareness, taxpayer motivation, economic level, sanctions and penalties*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Semarang seperti kesadaran perpajakan, motivasi wajib pajak, tingkat ekonomi wajib pajak dan sikap wajib pajak terhadap penerapan sanksi dan denda pada UMKM di Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM Wajib di Semarang Selatan sebanyak 74 UMKM yang terdiri dari 6 data wilayah yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus, yaitu jumlah populasi wajib pajak UMKM di Semarang Selatan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara parsial tidak ada pengaruh signifikan dan negatif antara motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, secara parsial terdapat pengaruh signifikan dan negatif antara tingkat ekonomi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, secara parsial tidak ada pengaruh signifikan dan pengaruh negatif antara sikap wajib pajak terhadap sanksi denda memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan dan positif antara sikap wajib pajak terhadap penerapan sanksi denda memperkuat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, tidak ada pengaruh signifikan dan positif antara sikap wajib pajak terhadap sanksi denda memperkuat pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, motivasi wajib pajak, tingkat ekonomi, sanksi dan denda

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak merupakan masalah penting diseluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang (Rahayu, 2010:140). Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu (Franzoni, 1999). Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menggunakan *Self Assessment System* dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dimana kondisi tersebut menuntut peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010).

Usaha kecil dan menengah dikenal dengan sebutan UMKM. Dalam aspek perpajakan permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah banyak UMKM yang masih belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). UMKM menganggap pajak masih dinilai sebagai hal yang menakutkan dan membahayakan usaha mereka. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah ketidaktahuan mereka akan kewajiban pencatatan pembukuan yang sesuai dengan dengan peraturan perpajakan. Hal ini berimbas pada kesulitan dalam menetapkan pajaknya sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan pajak. Dengan demikian masih banyak para pelaku UMKM yang belum patuh secara formal terhadap ketentuan pajak. Output dari masalah tersebut bermuara pada sangat sulit diketahui dengan pasti perkembangan usaha yang dilakukan oleh UMKM. (Novitasari, 2007). Karakteristik UMKM, seperti ketidakpastian pasar dari perspektif kelangsungan usahanya maka diperlukan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Praktik Akuntansi Keuangan pada UMKM masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhari & Wahdini, 2004).

Selain itu adanya pembukuan yang dilakukan sangatlah bias. (Ekawati & Endro 2008). Rendahnya pendidikan Wajib Pajak UMKM menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang harus diterapkan secara konsisten. Selain itu faktor biaya yang dikeluarkan untuk menyusun laporan keuangan jauh lebih besar daripada kelebihan pajak yang harus dibayar. Kelemahan-kelemahan diatas bisa menimbulkan perbedaan pemahaman dalam kewajiban dalam memenuhi ketentuan perpajakannya.

Usaha Kecil ini dapat dikategorikan sebagai UMKM karena rata-rata omzet yang diperoleh adalah masih dibawah 300 juta per tahun yaitu hanya berkisar sekitar 109-197 juta/ tahun dengan sektor perdagangan sebagai usaha yang paling mendominasi. (Dinas Koperasi dan Perindustrian Kota Semarang ,2017). Pelaku UMKM juga sudah mulai dikenalkan dengan pajak. Kepatuhan pajak pelaku UMKM di wilayah Semarang dan sekitarnya masih rendah karena permasalahan dalam mengembangkan usahanya seperti pengelolaan usaha, skala ekonomi usaha, keterbatasan akses ke pasar dan modal. Informasi dari Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Semarang menyebutkan bahwa porsi kontribusi penerimaan pajak dari UMKM ini masih relatif kecil.

Peraturan perpajakan dapat memberikan banyak manfaat manajerial bagi UMKM, namun tidak semua pemilik UMKM memahami dan mengetahui adanya manfaat tersebut. Karakteristik pemilik UMKM merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan dalam bisnis sehingga dapat memicu tindakan untuk kepatuhan atau penghindaran perpajakan.

Penerimaan negara dari pajak masih belum menggembirakan, dalam arti masih jauh di bawah target. Di pihak lain pengeluarannya pun, khususnya berupa penggunaan untuk berbagai proyek juga jauh di bawah target terutama di Jawa Tengah (Kompas, 2016). Untuk menggenjot sisi penerimaan, meski diduga masih banyak individu kelas atas atau perusahaan kelas menengah ke atas yang belum membayar pajak sejumlah yang seharusnya, pemerintah juga makin gencar menagih pajak pada pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Bahkan banyak UMKM yang belum memiliki NPWP dari 867 UMKM yang terdaftar di Semarang hanya 325 saja yang memiliki NPWP dan tidak semua usahanya aktif dan membayarkan pajak.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Penelitian ini menganalisis tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sikap wajib pajak atas sanksi dan denda sebagai variabel moderating .

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Wajib Pajak dikatakan sadar untuk membayar pajak ketika ia memiliki persepsi yang positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, memiliki karakteristik yang patuh dan telah mendapatkan penyuluhan yang memadai. Dengan pengetahuan yang baik maka akan memberikan pengaruh terhadap kesadaran pajak sehingga kepatuhan wajib pajakpun akan tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Arum & Zhulaikah (2012), Tirada (2013), Pertiwi (2014), Wicaksono (2016) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada beberapa uraian dan hasil penelitian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis pertama penelitian sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak.

Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Motivasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah bagaimana merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki kebutuhan mereka yang khas untuk bekerja sama menuju pencapaian sasaran pembangunan ekonomi disuatu negara. Dengan memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja sama dalam membangun perekonomian negara, maka akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dianawati (2008) tentang analisis pengaruh motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Maryati (2014), Tolaga (2014) menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada beberapa argumentasi diatas maka peneliti menetapkan hipotesis ketiga penelitian sebagai berikut:

H2: Motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut pastinya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak mempunyai tingkat ekonomi yang baik, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya sehingga kepatuhan membayar pajak juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan Megantara (2017) menunjukkan bahwa penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Berdasarkan pada argumentasi tersebut maka peneliti menetapkan hipotesis kelima penelitian sebagai berikut:

H3: Tingkat ekonomi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Adanya faktor dari luar wajib pajak seperti Sanksi denda atas pembayaran PPH juga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh yang diberikan tersebut terjadi apabila terdapat sanksi denda yang merugikannya. Dimana Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya dengan demikian kepatuhan wajib pajakpun akan rendah. Oleh sebab itu sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian Tirada (2013), Hasanudin (2015) menunjukkan bahwa sanksi denda mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya. Berdasarkan pada beberapa uraian dan hasil penelitian di muka di atas maka peneliti menetapkan hipotesis kedua penelitian sebagai berikut:

H4: Sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.


Semakin tinggi sanksi denda yang diberikan akan menambah pengeluaran wajib pajak, maka pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh yang telah dibentuk semakin memperlihatkan kecenderungan niat (*attention*) yang semakin kuat. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari dalam diri wajib pajak yang diperkuat dengan pengaruh dari luar wajib pajak. Niat tersebut kemudian memunculkan perilaku (*Behavior*) patuh terhadap pajak. Jatmiko (2006), telah menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada beberapa argumentasi diatas maka peneliti menetapkan hipotesis keempat penelitian sebagai berikut:

H5: Sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda memperkuat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin tinggi pelaksanaan sanksi denda yang diberikan akan menambah pengeluaran wajib pajak, maka pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh yang telah dibentuk semakin memperlihatkan kecenderungan niat (*attention*) yang semakin kuat. Hal tersebut dikarenakan ada pengaruh dari dalam diri wajib pajak yang diperkuat dengan pengaruh dari luar wajib pajak. Niat tersebut kemudian memunculkan perilaku (*Behavior*) patuh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), telah menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada beberapa argumentasi diatas maka peneliti menetapkan hipotesis keenam penelitian sebagai berikut:

H6: Sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



METODE PENELITIAN

Variabel Independen.

Kesadaran wajib pajak

Menurut Muliari (2011) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan memiliki konsekuensi logis untuk para Wajib Pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu maupun tepat jumlah pajak yang harus dibayar indikator yang diadopsi dari Widiyati dan Nurlis (2010) dalam Handayani (2012) dalam Yusro (2014) yaitu:

1. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara,
2. Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara,
3. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara,
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara.

Motivasi Wajib Pajak

Motivasi (*motivation*) adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Orang biasanya bertindak karena satu alasan, untuk mencapai tujuan. Jadi motivasi adalah sebuah dorongan yang diatur oleh tujuan dan jarang muncul dalam kekosongan.

Kata-kata kebutuhan, keinginan, hasrat dan dorongan, semuanya serupa dengan motif, yang merupakan asal dari kata motivasi. Yusro (2014) Motivasi wajib pajak dalam penelitian ini. Indikator motivasi dalam penelitian ini adalah:

1. Motivasi intrinsik
2. Motivasi Ekstrinsik
3. Motivasi Terdesak

Tingkat Ekonomi Wajib Pajak

Status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status ekonomi seseorang dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok. Apabila seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang sangat baik. Kartono (2006)

1. Pendapatan bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok
2. Pendapatan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok sekunder dan tersiernya

Variabel Moderating: Sanksi dan Denda

Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda yaitu sikap responden tentang pelaksanaan sanksi denda terhadap responden dan orang lain di sekitar responden (Suyatmin, 2004). Indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1 Anda merasa bahwa sudah sepatutnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga
- 2 Denda sebesar 2% per bulan adalah wajar
- 3 Pelaksanaan sanksi denda terhadap WP yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya
- 4 Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai membayar pajak dilakukan oleh WP yang bersangkutan

Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak menurut Muliari (2011) didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa:

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan,
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara,
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara., menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Populasi dan Sampel

Uma Sekaran (2006:121) menyatakan populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi adalah seluruh kumpulan dari elemen–elemen yang akan dibuat kesimpulan. Sedangkan elemen (unsur) adalah subjek dimana pengukuran akan dilakukan. Besarnya populasi yang akan digunakan dalam suatu penelitian tergantung pada jangkauan kesimpulan yang akan dibuat atau dihasilkan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib UMKM di Semarang Selatan yang aktif sebanyak 74 UMKM yang terdiri dari 6 kelurahan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, yang jelaskan secara ringkas dalam tabel sebagai berikut Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus, yaitu jumlah populasi wajib pajak UMKM di Semarang Selatan seluruhnya digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu 74 sampel.

Teknik Analisis

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi (Ghozali, 2011). Statistika deskriptif adalah statistika untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.

Analisis Regresi

Atas model penelitian yang dibangun, maka teknik analisis yang digunakan adalah persamaan regresi moderasi dengan model pure moderasi sebagai berikut:

$$KWP = b_1.KP + b_2.MP + b_3.TE + b_4.KP.SD + b_5.MP.SD + b_6.TE.SD + e$$

Dimana:

KWP	= Kepatuhan Wajib Pajak
KP	= Kesadaran Pajak
MP	= Motivasi WP
TE	= Tingkat Ekonomi
SD	= Sanksi dan Denda
KP.SD	= Interaksi KP x SD
MP.SD	= Interaksi MP x SD
TE.SD	= Interaksi TE x SD
b	= Koefisien Regresi
e	= Faktor Pengganggu (error)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu taraf dimana alat pengukur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur sehingga suatu penelitian yang menggunakan kuesioner sebagian besar pengukurnya perlu diuji validitasnya. menunjukkan bahwa masih terdapat butir-butir pernyataan dalam kuesioner yang memiliki nilai r hitung $> r$ tabel (0,2303) sehingga bersifat tidak valid atau dapat mengukur keadaan yang sebenarnya. Untuk butir-butir yang tidak valid selanjutnya tidak akan diikuti sertakan dalam proses persamaan regresi. Sedangkan untuk butir yang telah memiliki signifikansi $< 0,05$ merupakan butir-butir yang valid dan dapat mengukur keadaan yang sebenarnya.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas diperoleh hasil yang menunjukkan α hitung $> \alpha$ standar (0,6) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah reliabel. Dengan demikian maka jelaslah bahwa variabel-variabel yang dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya karena dapat diandalkan.

HASIL ANALISIS

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu kesadaran membayar pajak(X_1), pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan(X_2), persepsi yang baik terhadap efektivitas sistem perpajakan(X_3), persepsi yang baik atas pelaksanaan sanksi denda(X_4), kepuasan terhadap kualitas pelayanan fiskus (X_5) terhadap variabel terikat yaitu kesediaan membayar pajak (Y).

Tabel 2

Output Regresi Linier Berganda 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3,556	1,718		-2,069	,042
Kesadaran WP (X1)	2,044	,947	1,535	2,158	,035
Variabel Motivasi WP (X2)	-,523	1,125	-,344	-,465	,643
Tingkat Ekonomi (X3)	-,676	1,852	-,348	-,365	,716
Interaksi KP x SD	-,091	,063	-1,631	-1,452	,151
Interaksi MP x SD	,136	,085	2,100	1,610	,112
Interaksi TE x SD	-,040	,127	-,431	-,318	,752

a. Dependent Variable: Variabel Kepatuhan WP (Y)

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Dari persamaan diatas menunjukkan bahwa variabel dominan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap Kepatuhan WP (Y) wajib pajak orang pribadi adalah sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 2,100 (positif). Sedangkan faktor yang paling kecil yang berpengaruh terhadap Kepatuhan WP (Y) adalah sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar - 1,631 (negatif).

Pengujian Hipotesis

Uji t (Parsial)

1. Uji pengaruh antara kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan nilai probabilitas antara kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,035 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05; berarti secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (**H1 diterima**).

Uji pengaruh motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan nilai probabilitas antara motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,643 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% (0,05); berarti secara parsial terdapat pengaruh yang tidak signifikan dan negatif antara motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (**H2 tidak diterima**).

Uji pengaruh antara tingkat ekonomi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan nilai probabilitas antara tingkat ekonomi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,716 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% (0,05); berarti secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif antara tingkat ekonomi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (**H3 tidak diterima**).

Uji pengaruh sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan nilai probabilitas antara sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,151 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% (0,05); berarti secara parsial terdapat pengaruh tidak signifikan dan negatif antara sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (**H4 tidak diterima**).

Uji pengaruh sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda memperkuat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan nilai probabilitas antara sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda memperkuat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,112 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% (0,05) ; berarti secara parsial terdapat pengaruh yang tidak signifikan dan positif antara sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda memperkuat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (**H5 tidak diterima**).

Uji pengaruh sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan pengujian statistik dengan SPSS didapatkan nilai probabilitas antara sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,752 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% (0,05) ; berarti secara parsial terdapat pengaruh yang tidak signifikan dan positif antara sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (**H6 tidak diterima**).

Uji F

Nilai probabilitas F hitung antara Interaksi TE x SD, Kesadaran WP (X1), Tingkat Ekonomi (X3), Variabel Motivasi WP (X2), Interaksi KP x SD, Interaksi MP x SD secara bersama – sama terhadap Kepatuhan WP (Y) sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikan 5% (0,05) ; artinya antara Interaksi TE x SD, Kesadaran WP (X1), Tingkat Ekonomi (X3), Variabel Motivasi WP (X2), Interaksi KP x SD, Interaksi MP x SD secara bersama – sama terhadap Kepatuhan WP (Y) secara bersama – sama berpengaruh terhadap kesediaan membayar pajak (Y).

Koefisien Determinasi

Hasil analisis menunjukkan (Adjusted R Square) sebesar 0,612 mengindikasikan bahwa ada kontribusi atas Interaksi TE x SD, Kesadaran WP (X1), Tingkat Ekonomi (X3), Variabel Motivasi WP (X2), Interaksi KP x SD, Interaksi MP x SD secara bersama – sama terhadap Kepatuhan WP (Y) sebesar 0,612 (61,2%) sedangkan sisanya (100% - 61,2% =38,8%) dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

PEMBAHASAN

KESIMPULAN

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil dalam penelitian ini didukung dari teori yang ada dimana Suryadi (2006) menyatakan kesadaran Wajib Pajak dengan empat dimensi, yaitu: persepsi Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik Wajib Pajak dan penyuluhan perpajakan. Wajib Pajak dikatakan sadar untuk membayar pajak ketika ia memiliki persepsi yang positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, memiliki karakteristik yang patuh dan telah mendapatkan penyuluhan yang memadai.

Selain itu juga didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Arum & Zhulaikah (2012), Tirada (2013), Pertiwi (2014), Wicaksono (2016) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Adanya pengaruh yang positif ini mengindikasikan bahwa responden memahami mengenai kesadaran wajib pajak tentang pemahaman pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, membayar pajak merupakan kewajiban sebagai wajib pajak yang taat, membayar pajak merupakan wujud partisipasi dalam mensukseskan pembangunan negara, penggelapan dan penghindaran pajak adalah perbuatan yang merugikan negara dan menunda membayar pajak dapat merugikan diri sendiri maupun negara namun tidak berbanding lurus dengan kesediaan membayar pajaknya.

Motivasi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini tidak didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dianawati (2008) tentang analisis pengaruh motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Maryati (2014), Tolaga (2014) menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Inti motivasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah bagaimana merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki kebutuhan mereka yang khas untuk bekerja sama menuju pencapaian sasaran pembangunan ekonomi disuatu negara.

Tingkat ekonomi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung dari hasil temuan dari Megantara (2017) menunjukkan bahwa penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena kompleksitas dari sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut pastinya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya.

Sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung hasil temuan Tirada (2013), Hasanudin (2015) menunjukkan bahwa sanksi denda mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya. Adanya faktor dari luar wajib pajak seperti sanksi denda atas pembayaran PPH juga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh yang diberikan tersebut terjadi apabila terdapat sanksi denda yang merugikannya. Dimana semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda memperkuat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Jatmiko (2006), telah menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi denda yang diberikan akan menambah pengeluaran wajib pajak, maka pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPH yang telah dibentuk semakin memperlihatkan kecenderungan niat (*attention*) yang semakin kuat.

Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari dalam diri wajib pajak yang diperkuat dengan pengaruh dari luar wajib pajak. Niat tersebut kemudian memunculkan perilaku (*Behavior*) patuh terhadap pajak.

Sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Jatmiko (2006), telah menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pelaksanaan sanksi denda yang diberikan akan menambah pengeluaran wajib pajak, maka pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh yang telah dibentuk semakin memperlihatkan kecenderungan niat (*attention*) yang semakin kuat. Hal tersebut dikarenakan ada pengaruh dari dalam diri wajib pajak yang diperkuat dengan pengaruh dari luar wajib pajak.

Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu dengan uraian sebagai berikut :

1. Profitabilitas (NPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DER. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2013). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *pecking order* (Myers,1984).
2. Size tidak berpengaruh signifikan terhadap DER. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2014). Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep teori *trade off*.
3. CR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DER. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2014). Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep teori *pecking order* (Myers,1984).
4. Profitabilitas (NPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Li ju chen (2011), puspita (2012), Ayu (2013), Wulandari (2014), dan Dewi & Yuniarta (2014). Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep teori *signalling*.
5. Size berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiagustini dan Pertamawati (2015). Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep teori *signalling*.

6. CR tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Uno (2012), Wulandari (2014) dan Pambudi (2016). Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep teori *signalling*.
7. DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chowdurry (2010), Puspita (2012), Hermuningsih (2012), Dwi & Yuniarta (2014), Manu & Roni (2014) dan Pantow (2015). Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep teori *trade off*.
8. Hasil pengujian pengaruh intervening menunjukkan bahwa DER secara statistik dapat memediasi pengaruh NPM terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermuningsih (2012) dan Li Ju Chen (2011), hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh mediasi yang signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep teori *Signalling*.
9. Hasil pengujian pengaruh intervening menunjukkan bahwa DER secara statistik tidak dapat memediasi pengaruh Size terhadap PBV. Hal ini berarti bahwa kenaikan DER belum tentu mempengaruhi Size terhadap PBV.
Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Li Ju Chen (2011) yang menyatakan bahwa perusahaan besar akan dapat dengan mudah mendapatkan sumber dana dari investor sehingga akan dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena dapat dikatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar pula nilai perusahaannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep teori *signalling*.
10. Hasil pengujian pengaruh intervening menunjukkan bahwa DER secara statistik dapat memediasi pengaruh CR terhadap PBV. Hal ini berarti kenaikan DER akan mempengaruhi nilai CR terhadap PBV. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermuningsih (2012) yang menyatakan bahwa struktur modal tidak dapat memediasi hubungan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep teori *Signalling*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data di muka, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0,035 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 berarti secara parsial terdapat pengaruh signifikan dan positif antara kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Motivasi wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi pajak sebesar 0,643 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% (0,05) berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Tingkat ekonomi wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,716 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% (0,05) berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh antara tingkat ekonomi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Interaksi sikap wajib pajak atas sanksi denda dan kesadaran wajib pajak tidak memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,151 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% (0,05) berarti sikap wajib pajak atas sanksi denda tidak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Interaksi sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda memperkuat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan 0,112 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% (0,05) berarti secara parsial terdapat pengaruh yang tidak signifikan dan positif antara sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda memperkuat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Interaksi tingkat ekonomi wajib pajak atas pelaksanaan sanksi dan denda terhadap kepatuhan wajib pajak tidak memperkuat pengaruh tingkat ekonomi yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,752 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% (0,05) berarti tidak memoderenisasi pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Di dalam penelitian ini kesadaran, motivasi dan tingkat ekonomi sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga kedepannya dirjen pajak harus memberikan banyak sosialisasi yang edukatif melalui media masa maupun televise dan radio mengenai tatan cara perpajakan, kemudahan membayar pajak dan lainnya
2. Sanksi dan Denda dalam penelitian ini tidak bisa memperkuat hubungan antara kesadaran, motivasi dan tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karenanya sanksi dan denda hendaknya disosialisasikan dengan baik oleh Dirjen Pajak dan tidak memberatkan sehingga masyarakat dengan sukarela dan patuh membayarkan pajaknya
3. Perlunya edukasi dan penjelasan dengan detail dan konsisten kepada masyarakat khususnya wajib pajak UMKM yang ada di Semarang Selatan mengenai kesadaran membayar pajak supaya patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Untuk menyempurnakan hasil penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar perlunya ditambahkan beberapa variabel yang sekiranya dapat memotivasi wajib pajak UMKM seperti sosialisasi perpajakan, hasil nyata pembangunan.

REFERENSI

- Ajzen, I. And Fishbein, M. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Anangga, Septian. 2012. *Studi Empiris Pada Penggunaan Aplikasi Pajak: Integrasi TheoryOf Planned Behavior dan Technolgy Acceptance*. Model. Skripsi. Unviersitas Diponegoro
- Albana, 2010. *Atribution Theory (Harold Kelley, 1972-1973) From: <http://albana19.blogspot.com/2010/01/attribution-theory-harold-kelley1972.html>*. (Diakses 2 Januari 2018)
- Adriani, P.J.A. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Arum & Zhulaikah, 2012, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*, Diponegoro JournalOf Accounting Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1-8

- Ardyanto, Angga, Utaminingsih. 2014. *Pengaruh Sanksi Pajak Dan. Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan. Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi. Semarang: FE. UNNES Vol 8 No. 74
- Atsani & Priambudi, 2012, *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Surabaya*, e journal Vol 3 nomer 8
- Budi, Ikhsan R.2007. *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. Kepatuhan Wajib. Pajak Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor. Publik (JAMBSBP)*
- Ekawati dan Endro, 2008. *Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha. Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta*. Jurnal Teknologi dan Manajemen. Informatika, elib.unikom.ac.id/download.php diakses 2 Januari 2018
- Febrianto, 2014, *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Denda Dan Sanksi Pidana Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga)*, Jurnal Bina Nusantara, Vol 5
- Herzberg, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource) Suatu Pendekatan Mikro, Djanbatan, Jakarta*
- Direktorat Jenderal Pajak, 2007, *Anggaran Penerimaan Belanja Negara Sektor Penerimaan Pajak*
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*, Kencana, Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak
- Franzoni, 2000, *Tax Evasion and Tax Compliance, Boukarct, Boudewijn dan Gerit De Grees. Encyclopedia of Law and Economic*, Volume IV
- Ghozali, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip
- Gunadi. 2005. *“Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)”*. Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol. 4, No. 5. Supadmi, 2009
- Ghoni, Husen Abdul. 2012. *Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak. Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. Skripsi Universitas Negeri*.
- Hasanudin, 2015, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Dengan Variabel Moderating Sikap Wajib Pajak Atas Sanksi Denda. (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dikota Tidore Kepulauan)*, Jurnal Riset Aktuntansi (JRMA), ISSN: 1323
- Ilyas, & Burton. 2010. *Hukum Pajak*. 5 ed. Salemba Empat, Jakarta. Icek Ajzen (1988)
- Kiryanto. 2000, *Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Pajak Penghasilannya. Simposium Nasional Akuntansi II*. Malang.
- Keziana, 2016, *Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final*, Jurnal Riset Aktuntansi (JRMA), ISSN: 2337 :56
- Kiswanto. (2014). *Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan*. repository.unpas.ac.id Diakses 2 Januari 2018

- Kartono. Kartini. 2006. *Patologi Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kementrian Keuangan, 2016, “Penerimaan Pajak”
- Mir’atusholihah, Kumadji & Ismono (2012), *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*, Jurnal Riset Aktuntansi, ISSN: 1698
- Maryati, 2014, *Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wilayah Kantor Prelayanan Pajak Pratama Bintan)*, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta. Erly Suandy, 2000, *Hukum Pajak*, Salemba Empat,
- Mustikasari. 2007. *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. SNA X Makasar: 1- 41.
- Megantara, 2017, *Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah*, Nomor 46 Tahun 2013, e-Journal *SI Ak* Universitas Pendidikan Ganesha
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan. Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak. Pratama Depansar Timur*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2
- Novitasari, (2007), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak*, Diakses tanggal 2 Januari 2018 dari <http://www.dewey.petra.ac.id>.
- Nugroho, Rahman & Zulaikha. 2012. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Satu)*”. Diponegoro Journal Of Accounting. Vol.1 No 2
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/ PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
- Pertiwi, 2014, *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees)*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013
- Putri, 2013, *Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa dan Kota Dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/Kelurahan*, Journal of Univesitas Diponegoro
- Ray, Sommerfeld, Herschel & Horace R. dalam M. Zain. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat

- Robbins, 2001. *Perilaku: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jilid. 1, Edisi 8, Prenhallindo
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Slamet Edi. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara. Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia.
- Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk. Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Rahayu, Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta
- Rantungdan & Adi. 2009. *Dampak Sunset Policy terhadap FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Makalah simposium nasional perpajakan II*, (JRMA), ISSN: 19255 :54
- Soemitro, 2007. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak. Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- Salip & Wato, 2006, *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk*. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol.4, No.2, September 2006.
- Setiyono, *Pengaruh Tingkat Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk*, *Jurnal Universitas Nusantara PGRI Kediri* Vol 2 No.3
- Suhairi. & Wahdini., 2006. *Persepsi Akuntan Terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil Dan Menengah*, Makalah yang disampaikan pada SNAIX-Padang.
- Suyatmin (2004), *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro
- Supadmi. 2009. *“Meningkatkan Kepatuhanan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan”*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*. Vol. 4, No. 2.
- Suryadi. (2006). *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. *Jurnal Keuangan Publik* *Jurnal Keuangan Publik*, Volume 4, Nomor 1, April 2006: 105-. 121.
- Soemarso. 2007, *Perpajakan, Salemba Empat*, Jakarta.
- Saefudin, 2003, *“Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib Pajak,” Berita. Pajak*, No. 1492/Tahun XXXV, p. 24 – 28
- Tirada, 2013, *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan*, ISSN 2303-1174
- Talogana, 2014, *Pengaruh Sanksi, Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Manado)*, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado* Vol 3 No 7

- Utomo. 2011. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax*”. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 1
- UU No.28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- Wicaksono 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No.46 Tahun 2013 Pada Umkm Di Kabupaten Bantul*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, No. 1
- Widodo. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Yusro & Kiswanto (2014), *Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupen Jepara*, *Dinamika*, Vol. 1, No. 1
- Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat